



**PUTUSAN**

**Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARINGOTAN SAGALA Alias ABDULLAH Alias ABDUL;**
2. Tempat lahir : Bio-bio;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Jadi Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2023;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Iman Syahri Siagian, S.H., CPM, Advokat-Penasihat Hukum pada kantor Advokat Iman Syahri Siagian, S.H. & rekan, beralamat di Jalan Lintas SUMUT Dusun I Desa Kampung Yaman Nomor 14 Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 13 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 13 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paringotan Sagala Alias Abdullah Alias Abdul, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paringotan Sagala Alias Abdullah Alias Abdul berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram netto.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,83 gram netto.
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa PARINGOTAN SAGALA alias ABDULLAH alias ABDUL pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang berada di Dusun Sibio-bio Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara dan terdakwa berniat untuk nongkrong di tempat terdakwa sering menjual narkoba jenis sabu di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara dan sekira pukul 20.30 wib sesampainya di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara ditempat terdakwa sering nongkrong di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pondok terdakwa langsung bertemu dengan sdr CAKYUS (belum tertangkap) dan saat itu juga sdr CAKYUS berkata kepada terdakwa “TOLONG LIHATKAN INI AKU MAU MANDI” sambil menunjukkan di lantai pondok tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver terdakwa menjawab “ IYA “ dan setelah itu sdr CAKYUS (nama panggilan) langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa duduk-duduk di pondok tersebut saat itu juga sekira pukul 21.30 wib, seorang laki-laki yang diketahui adalah Saksi YOGI PRIYOGA PRADIKTA yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang melakukan undercover buymenemui terdakwa dengan berkata “ BELI DUA RATUS RIBU BANG “ dan saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan memberikannya kepada Saksi YOGI PRIYOGA PRADIKTA selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi YOGI PRIYOGA PRADIKTA, terdakwa langsung diamankan saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi YOGI PRIYOGA PRADIKTA merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi YOGI PRIYOGA PRADIKTA melakukan penggeledahan secara menyeluruh terhadap terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dari lantai pondok, selanjutnya saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi YOGI PRIYOGA PRADIKTA membawa terdakwa dan seluruh barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 081/02.10102/2023 tertanggal 14 Februari 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantau Prapat, barang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram dan berat Netto 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 870/NNF/2023 Tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan YUDIATNIS, S.T melakukan pemeriksaan terhadap

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram.

Yang diperiksa milik Terdakwa PARINGOTAN SAGALA alias ABDULLAH alias ABDUL

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram.

milik Terdakwa PARINGOTAN SAGALA alias ABDULLAH alias ABDUL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua:

Bahwa PARINGOTAN SAGALA alias ABDULLAH alias ABDUL pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wibketika saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi YOGI PRIYOGA PRADIKTA merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia berada di wilayah hukum Polres Labuhanbatu dan menerima Informasi yang dapat di percaya bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai membawa, memiliki, menguasai dan menjual narkotika jenis sabusedang berada di seputaran Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi YOGI PRIYOGA PRADIKTA menyusun rencana kerja dan langsung berangkat menuju ke seputaran Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, kemudian sekira pukul 19.30 Wib, saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi YOGI PRIYOGA PRADIKTA tiba di sekitarKelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan sesampainya ditempattersebutsaksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi YOGI PRIYOGA PRADIKTA melakukan penyelidikan dan mencari informasi yang lebih akurat terhadap seorang laki-laki yang diduga membawa, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian sekira Pukul 20.00 Wib, saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi YOGI PRIYOGA PRADIKTA mengetahui / melihat tempat dan seorang laki-laki yang dicurigai yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu berada di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu di sebuah pondok dan saat itu juga saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi YOGI PRIYOGA PRADIKTA, bersembunyi di sekitar pondok tersebut kemudian saksi YOGI PRIYOGA PRADIKTA melakukan penyamaran (under cover buy) sebagai pembeli narkotika jenis sabu, kemudian setelah laki-laki yang diketahui adalah Terdakwa tersebut menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi YOGI PRIYOGA PRADIKTA, selanjutnya saksi DEDI F. RITONGA, saksi JAMIL MUNTHE, dan saksi YOGI PRIYOGA PRADIKTA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnyamelakukan penggeledahan secara menyeluruh terhadap

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Rap



terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari tangan terdakwa, 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dari lantai pondok di samping terdakwa dan setelah dilakukan interogasi bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. CAKYUS (Belum tertangkap) dan selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 081/02.10102/2023 tertanggal 14 Februari 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Rantau Prapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram dan berat Netto 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 870/NNF/2023 Tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan YUDIATNIS, S.T melakukan pemeriksaan terhadap
  - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
  - B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram.

Yang diperiksa milik Terdakwa PARINGOTAN SAGALA alias ABDULLAH alias ABDUL

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkoba dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :



A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

B. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram.

milik Terdakwa PARINGOTAN SAGALA alias ABDULLAH alias ABDUL benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Jamil Munthe, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - Bahwa rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Yogi Priyoga Pradikta;
  - Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki mengedarkan narkotika jenis sabu di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wib saksi dan rekan saksi tiba di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk disebuah pondok dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat kemudian rekan saksi bernama Yogi Priyoga Pradikta menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu (undercoverboy) menemui laki-laki tersebut sedangkan saksi bersembunyi tidak jauh dari Saksi Yogi Priyoga Pradikta kemudian saksi melihat laki-laki tersebut berbicara dengan saksi Yogi Priyoga Pradikta dan tidak





berapa lama laki-laki tersebut menyerahkan sebuah bungkus  
diduga narkoba kepada saksi Yogi Priyoga Pradikta lalu saksi Yogi  
Priyoga Pradikta langsung menangkap laki-laki tersebut kemudian  
saksipun langsung membantu saksi Yogi Priyoga Pradikta menangkap  
laki-laki tersebut yang kemudian mengakui bernama Paringotan  
Sagala Alias Abdullah Alias Abdul selanjutnya disebut Terdakwa  
kemudian saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic  
klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu  
dari tangan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang  
berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic  
klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan  
elektrik warna silver dari lantai pondok di samping Terdakwa duduk  
kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik  
Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti yang  
ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna  
proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa  
berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal  
putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh)  
gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal  
putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,83 (satu koma delapan  
tiga) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan plastik  
klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang  
laki-laki bernama Cakyus (dpo) ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual sehingga  
Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis  
sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan  
dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yogi Priyoga Pradikta, dibawah sumpah dipersidangan pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres  
Labuhanbatu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Jamil Munthe;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki mengedarkan narkoba jenis sabu di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wib saksi dan rekan saksi tiba di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk disebuah pondok dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat kemudian saksi menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu (undercoverboy) menemui laki-laki tersebut sedangkan saksi Jamil Munthe bersembunyi tidak jauh dari Saksi kemudian saksi berbicara kepada laki-laki tersebut mengatakan membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut menyerahkan sebuah bungkusan diduga narkoba kepada saksi lalu saksi langsung menangkap laki-laki tersebut kemudian dibantu oleh saksi Jamil Munthe yang sebelumnya bersembunyi tidak jauh dari saksi kemudian laki-laki yang ditangkap tersebut mengakui bernama Paringotan Sagala Alias Abdullah Alias Abdul selanjutnya disebut Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastic klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastic klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dari lantai pondok di samping Terdakwa duduk kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,83 (satu koma delapan tiga) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Cakyus (dpo) ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB, di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara saat Terdakwa sedang duduk-duduk disebuah pondok tiba-tiba datang seorang laki-laki membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada laki-laki tersebut akan tetapi laki-laki tersebut yang ternyata anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa diikuti dengan anggota kepolisian lainnya selanjutnya anggota kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dari lantai pondok di samping Terdakwa duduk kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,83 (satu koma delapan tiga) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Cakyus (dpo);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto.
- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,83 (satu koma delapan tiga) gram netto.
- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 081/02.10102/2023 tertanggal 14 Februari 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram dan berat netto 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 870/NNF/2023 Tanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatnis, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram milik Terdakwa Paringotan Sagala Alias Abdullah Alias Abdul dan dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jamil Munthe dan Yogi Priyoga Pradikta (Anggota Kepolisian) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara karena menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki mengedarkan narkotika jenis sabu di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara saat Terdakwa sedang duduk-duduk disebuah pondok lalu datang Saksi Yogi Priyoga Pradikta menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu (undercoverboy) membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Yogi Priyoga Pradikta lalu Saksi Yogi Priyoga Pradikta langsung menangkap Terdakwa diikuti dengan saksi Jamil Munthe yang sebelumnya bersembunyi tidak jauh dari Saksi Yogi Priyoga Pradikta tersebut kemudian saksi Jamil Munthe dan saksi Saksi Yogi Priyoga Pradikta menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto dari tangan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,83 (satu koma delapan tiga) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dari lantai pondok di samping Terdakwa duduk kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,83 (satu koma delapan tiga) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Cakyus (dpo);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa **Paringotan Sagala Alias Abdullah Alias Abdul** oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jamil Munthe dan Yogi Priyoga Pradikta (Anggota Kepolisian) karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIB bertempat di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,83 (satu koma delapan tiga) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika dengan tujuan untuk;

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan narkotika untuk kebutuhan dalam Negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri dan / atau sumber lain. Pengaturan tentang pemenuhan narkotika baik dengan cara impor atau memproduksi dalam negeri harus mendapat ijin khusus dari Menteri Kesehatan kemudian dalam Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Saksi Jamil Munthe dan Yogi Priyoga Pradikta (Anggota Kepolisian) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara karena menjual narkoba jenis sabu, dimana atas informasi dari masyarakat kemudian Saksi Jamil Munthe dan Yogi Priyoga Pradikta pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB tiba di Kelurahan Bandar Durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk disebuah pondok lalu datang Saksi Yogi Priyoga Pradikta menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu (undercoverboy) membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Yogi Priyoga Pradikta lalu Saksi Yogi Priyoga Pradikta langsung menangkap Terdakwa diikuti dengan saksi Jamil Munthe yang sebelumnya bersembunyi tidak jauh dari Saksi Yogi Priyoga Pradikta tersebut kemudian saksi Jamil Munthe dan saksi Saksi Yogi Priyoga Pradikta menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto dari tangan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,83 (satu koma delapan tiga) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver dari lantai pondok di samping Terdakwa duduk kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Cakyus (dpo) dengan tujuan narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual agar Terdakwa mendapatkan keuntungan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, menerangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa Paringotan Sagala Alias Abdullah Alias Abdul berupa Narkoba Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram dan berat netto 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : : 870/NNF/2023 Tanggal 16 Februari 2023 atas nama Paringotan Sagala Alias Abdullah Alias Abdul tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa tersebut menjual narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 1,83 (satu koma delapan tiga) gram dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa jual agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,83 (satu koma delapan tiga) gram netto, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver, adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paringotan Sagala Alias Abdullah Alias Abdul tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto.
  - 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,83 (satu koma delapan tiga) gram netto.
  - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip kosong.
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver;Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2023/PN Rap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Theresia Deliana Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan  
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus